

## KARAKTER FIKSI 'SI UNYIL' SEBAGAI OBJEK PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA

Andi Sabriani Medinah. S.H

Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Contact: aiyamdnh@gmail.com

Received: 29 Juni 2018  
Revised: 14 Agustus 2018  
Accepted: 15 Agustus 2018  
Copyright: © 2018  
Pages: 24-29

### ABSTRACT

Fiction character is the depiction of the character of a story character who is turned on and controlled by the author himself. Fiction characters themselves are basically a form of ideas expressed either by writing or drawing. However, the idea must be realized in real form to obtain copyright protection. The basic concept of the Copyright law is that copyright only protects creation that can be read, heard, or seen by others. Reviewed Law No.28 of 2014 about copyright law, the regulation regarding the protection of fictional characters has not been independently regulated, that is, a fictional character has its own copyright without having to be in a copyrighted work. Based on the elements of a work considered as a creation in Article 1 numbers 2 and 3 of copyright law, fictional characters can be used as objects of copyright protection. Based on copyright law, legal protection for character creation can be done through recording, agreements, licenses, alternative dispute resolution, arbitration, or through litigation.

Keywords: *Fiction Character, Si Unyil, Copyright, Legal Protection*

### PENDAHULUAN

Menurut definisi, karakter atau *character* berarti watak, peran, dan huruf. Karakter bisa berarti orang, masyarakat, ras, sikap mental dan moral, kualitas nalar, orang terkenal, tokoh dalam karya sastra, reputasi dan tanda huruf. Fiksi berarti suatu karya sastra yang mengungkapkan realitas kehidupan sehingga mampu meningkatkan daya imajinasi (Albetine, 2005:2). Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa karakter fiksi merupakan penggambaran watak tokoh cerita yang dihidupkan dan dikendalikan sendiri oleh pengarangnya.

Karakter fiksi di Indonesia sudah dikenal luas oleh masyarakat. Beberapa tokoh yang terkenal di Indonesia antara lain Si Buta dari Gua Hantu, Wiro Sableng, Mak Lampir, dan Si Unyil. Dalam perkembangannya, karakter fiksi bagi pencipta karakter fiksi merupakan hasil ciptaannya yang telah dibentuk dan dibesarkan olehnya. Bagi perusahaan-perusahaan media, karakter fiksi dianggap memiliki nilai ekonomi yang besar. Akan tetapi, belum ada

pengaturan secara tertulis baik dalam perjanjian internasional maupun peraturan perundang-undangan yang menyatakan karakter fiksi sebagai suatu jenis ciptaan tersendiri yang terpisah dari karya aslinya sehingga terjadi kekosongan hukum mengenai pengaturan perlindungannya.

Kasus yang berkaitan dengan hak atas karakter fiksi di Indonesia yang pernah terjadi adalah sengketa hak cipta atas karakter fiksi Si Unyil antara Dr. Suyadi (Pak Raden) dengan Perum Produksi Film Negara (PFN). (<http://www.tempo.co>)

Kasus hak cipta Si Unyil adalah salah satu contoh konkrit di mana suatu karakter bisa memberikan manfaat ekonomi yang sangat besar bagi penciptanya, dan oleh karenanya harus dapat dilindungi secara independen sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi dalam rumusan pasal pada Undang-undang Hak Cipta.

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum begitu jelas pengaturannya menyangkut

bentuk-bentuk ciptaan yang dapat dilindungi. Ciptaan karakter belum secara tegas disebutkan di dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun jika yang dimaksud adalah boneka-boneka yang menjadi tokoh film, maka boneka itu sendiri sudah dilindungi sebagai karya 3 dimensi. Namun yang menjadi masalah 'karakter' itu tidak sekadar bentuk boneka, melainkan lebih pada 'penokohan'. Oleh karena hal-hal yang telah penulis ungkapkan pada latar belakang diatas, maka berdasarkan hal tersebut didapatkan suatu rumusan masalah mengenai ciptaan karakter masuk sebagai objek perlindungan hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan perlindungan hukum atas Karakter Fiksi si Unyil sebagai objek hak cipta ditinjau Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan mengkonsepsikan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai norma yang meliputi hukum positif. Data penelitian dikumpulkan dengan membaca dan merangkum bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis ini dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif saja. Bahan hukum primer akan digambarkan atau diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat literatur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk ciptaan yang dilindungi dalam UUHC adalah suatu karya atau ciptaan dalam bentuk ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang di ekspresikan dalam bentuk nyata. Pasal 40 UUHC Tahun 2014 mengatur tentang ciptaan yang dilindungi oleh UUHC antara lain:

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

7. Karya seni terapan;
8. Karya arsitektur;
9. Peta;
10. Karya seni batik atau seni motif lain;
11. Karya fotografi;
12. Potret;
13. Karya sinematografi;
14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi (budaya tradisional);
16. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca maupun media lainnya;
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. Permainan video; dan
19. Program Komputer.

Berdasarkan isi Pasal 40 ayat (1) UUHC Tahun 2014, karakter fiksi belum diatur secara eksplisit sebagai objek perlindungan hak cipta. Karakter Fiksi adalah penggambaran watak tokoh cerita yang dihidupkan dan dikendalikan sendiri oleh pengarangnya. Karakter fiksi sendiri pada dasarnya adalah suatu bentuk ide yang diekspresikan baik dengan tulisan ataupun gambar. Akan tetapi ide tersebut harus diwujudkan dalam bentuk nyata agar memperoleh perlindungan hak cipta.

Konsep dasar UUHC adalah hak cipta hanya melindungi ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Ditinjau UUHC Tahun 2014, pengaturan mengenai perlindungan atas karakter fiksi belum diatur secara independen, artinya suatu karakter fiksi memiliki hak cipta sendiri tanpa harus berada dalam suatu karya cipta. Untuk memahami syarat perlindungan terhadap hak cipta, maka berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UUHC Tahun 2014 adalah:

1. Hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra;
2. Bersifat khas atau pribadi;
3. Syarat Keaslian (*originality*); dan
4. Diwujudkan dalam bentuk nyata.

Pada poin a), ciptaan yang dimaksud dalam UUHC Tahun 2014 ini adalah hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. (Yulianto, 2015: 17) Suatu rancangan karakter yang diwujudkan ke dalam bentuk gambar oleh pencipta, maka rancangan karakter berupa gambar tersebut termasuk hasil karya cipta di bidang karya seni. Rancangan karakter yang diwujudkan dalam bentuk film, karakter

tersebut akan memiliki cerita dan berperan dalam cerita. Peran pada karakter tersebut masuk kedalam ruang lingkup Karya sastra (*Literary works*). Jika ditinjau dari segi ini, karakter fiksi jelas merupakan hasil karya cipta dibidang seni dan sastra.

Pada poin b), Ekspresi atau penuangan ide dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, tidak boleh meniru ide orang lain, hal ini berarti ciptaan harus asli dari karya pencipta sendiri (Harsono Adosumarto, 1989:8). Karakter fiksi diciptakan oleh penciptanya dengan menggunakan kemampuannya sebagai pengarang agar karakter tersebut memiliki ciri khas, seperti karakter Si Unyil yang diciptakan oleh Pak Raden dengan ciri khasnya yaitu memiliki kulit warna sawo matang, hidung pesek, dan selalu mengenakan peci, baju koko, dan sarung. Pada poin ini, merujuk pada konsep "*originality*" atau originalitas, yaitu hasil karya pencipta berasal dari pencipta itu sendiri, dan ada sesuatu yang menjadi milik secara unik dari pencipta (Stokers, 2001: 41).

Pada poin c), konsep keaslian pada hak cipta tidak hanya menyatakan suatu ciptaan itu "asli" dan mengandung kreativitas, akan tetapi juga memandang siapa yang menciptakan ciptaannya tersebut. Syarat Keaslian (*originality*) terkait dengan konsepsi Hak Cipta sebagai kekayaan. Ciptaan harus benar-benar berasal dari pencipta itu sendiri. Apa yang dapat dilindungi sebagai hak cipta adalah milik pribadi dan apa yang tidak dapat dilindungi adalah milik umum (*public domain*). Konsep ini berbeda dengan konsep kebaruan atau *novelty* dalam bidang Paten sebagai suatu invensi. Berkaitan dengan syarat keaslian. Miller mengemukakan bahwa: (Miller & Daris, 1990: 290)

*"the essence of copyrights is originality, which implies that the copyright owner or claimant originated the work. By contrast to a patent, however, a work of originality need not be novel. An author can claim, copyright in a work as long as he created it himself, even if a thousand of people created it before him. Originality does not imply novelty; it only implies that the copyright claimant did not copy from, someone else...."*

Hak mendasar pada Hak Cipta adalah keaslian yang menyiratkan bahwa Pemegang Hak Cipta atau Pihak yang mengklaim sebagai pihak yang membuat karya tersebut. Pencipta dapat mengklaim Hak cipta atas suatu karya sepanjang ia menciptakan, bahkan jika banyak orang yang telah menciptakan karya yang sama sebelumnya. Keaslian menyiratkan bahwa ia tidak meniru karya dari orang lain. Sedangkan pada bidang Paten, memerlukan adanya penciptaan sesuatu yang baru dan tidak pernah ada sebelumnya.

Pada poin d), hasil karya cipta tersebut harus "diwujudkan dalam bentuk nyata." Hal ini dapat dilihat pada Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa "hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata" tidak memperoleh perlindungan atas hak ciptanya. Jika karakter fiksi diimplementasikan ke dalam konsep hak cipta, karakter fiksi dapat diwujudkan ke dalam bentuk nyata seperti boneka, opera, film, atau drama. Karakter Si Unyil merupakan contoh karakter fiksi yang diwujudkan kedalam bentuk nyata.

Memberikan perlindungan hukum bagi warga negara merupakan kewajiban negara. Perlindungan hukum ini dapat diartikan sebagai suatu tindakan melindungi hak-hak individu yang pada dasarnya merupakan hak yang telah melekat pada diri manusia yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. Hal ini menunjukkan bahwa tidak boleh adanya diskriminasi. Artinya, setiap manusia memiliki hak yang sama di segala bidang, termasuk dalam bidang seni dan sastra. Seorang seniman yang merupakan bagian dari masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, terutama perlindungan terhadap karyanya. Dalam hubungan kepemilikan hak cipta hukum bertindak dan menjamin pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dan jika perlu dengan bantuan negara untuk menegakkan hukumnya. (Amin, 2018) Aturan mengenai perlindungan hukum dapat dilihat pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka hukum. Seorang seniman dalam menciptakan suatu karya seni membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, biaya, serta usaha yang tidak sedikit. Oleh karena itu, wajar jika mereka mendapatkan imbalan atas karya tersebut, baik secara materiil maupun immateriil. Imbalan secara materiil.

Imbalan materiil dapat berupa uang. Imbalan materiil dalam pasal 1 angka 21 UUHC disebut royalti, yaitu imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Sedangkan imbalan immateriil (hak moral) dapat berupa perlindungan atas karya mereka dari perbuatan menyimpang seperti penjiplakan, jual-beli ilegal, adaptasi tanpa izin pencipta aslinya, dan sebagainya. Bentuk-bentuk

perlindungan hukum hak cipta dalam UUHC Tahun 2014 meliputi:

#### 1. Melalui Pencatatan

Dalam Hak cipta, seorang pencipta yang telah menghasilkan suatu ciptaan dalam bentuk nyata maka secara otomatis akan mendapatkan perlindungan hak cipta berupa hak eksklusif berdasarkan prinsip deklaratif, sehingga tidak ada orang lain yang dapat memanfaatkan ciptaannya. Hak Cipta di Indonesia dikenal prinsip deklaratif. Prinsip deklaratif berkaitan dengan ide atau gagasan yang diwujudkan ke dalam bentuk nyata oleh pencipta dan kemudian timbul kepemilikan hak cipta atas perwujudan ide tersebut. Kepemilikan Hak Cipta ada ketika ciptaan pertama kali diumumkan (Margono, 2012: 239). Ketentuan mengenai kepemilikan ciptaan dalam prinsip deklaratif tidak ditentukan berdasarkan adanya pendaftaran suatu ciptaan karena ciptaan tersebut sudah mendapatkan perlindungan sejak pertama kali diumumkan Akan tetapi, pencatatan ini hanya dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi suatu sengketa. Pasal 64 UUHC Tahun 2014 menjelaskan bahwa yang melakukan pencatatan atas suatu ciptaan dan produk Hak Terkait adalah Menteri. Pencatatan dilakukan oleh Menteri melalui pendaftaran di Kantor Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pencatatan yang dilakukan oleh Menteri merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Untuk mendapatkan pencatatan ciptaan, dapat dilakukan sendiri oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau melalui Kuasanya dengan mengajukan permohonan kepada Menteri. Permohonan dibuat secara tertulis, baik secara elektronik maupun non elektronik. Hal-hal lain yang dipersyaratkan bagi pemohon sebagaimana disebutkan dalam pasal 66 ayat (2) antara lain:

1. Menyertakan contoh ciptaan, produk hak terkait, atau penggantinya;
2. melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan hak terkait; dan
3. membayar biaya.

#### 2. Melalui Perjanjian.

Perlindungan hukum melalui perjanjian ini telah diatur dalam Pasal 16 ayat (2) UUHC Tahun 2014, yaitu hak cipta atas ciptaan dapat beralih atau dialihkan seluruh atau sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, pada saat terjadi peralihan hak cipta atas ciptaan melalui perjanjian tertulis dapat diketahui hal-hal apa saja

yang disepakati antara pencipta dengan pihak yang menerima hak cipta.

#### 3. Melalui Lisensi

Lisensi menurut Pasal 1 angka 20 UUHC Tahun 2014 adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Pada umumnya, lisensi diberikan berdasarkan perjanjian tertulis, jangka waktu lisensi ditentukan, dan biasanya diikuti dengan pemberian royalti oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi. Perjanjian lisensi biasanya disertai kewajiban bagi penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi. Lisensi berbeda dengan pengalihan hak. Lisensi adalah suatu izin keistimewaan untuk melakukan beberapa tindakan khusus biasanya dapat ditarik kembali atas kemauan pemberi lisensi dan bukan merupakan pengalihan hak (Jened, 2014: 181). Pencipta selaku pemilik hak cipta berposisi sebagai pemberi lisensi (licensor) tidak kehilangan kontrol terhadap ciptaan yang di lisensikannya dan pihak penerima lisensi (licensee) tidak memiliki hak yang mutlak selain dari diizinkan oleh pihak licensor.

#### 4. Melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa melalui "alternatif penyelesaian sengketa" adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi. Proses penyelesaian sengketa ini melibatkan pihak ketiga atau mediator sebagai fasilitator untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa, menemukan titik-titik persamaan dari argumentasi para pihak dan berupaya untuk mengurangi perbedaan pendapat yang timbul (penyesuaian persepsi), sehingga mengarahkan kepada suatu keputusan bersama.

#### 5. Arbitrase.

Pada umumnya, dalam sengketa-sengketa bisnis penyelesaian melalui luar pengadilan lebih dipilih daripada penyelesaian melalui pengadilan. Menurut Pasal 1 Nomor 1 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan pasal tersebut, diketahui bahwa penyelesaian melalui arbitrase haruslah didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak, baik berupa klausula yang

tertera dalam perjanjian pokok maupun dituangkan dalam perjanjian tersendiri yang dibuat setelah timbulnya sengketa.

#### 6. Melalui Litigasi

Pasal 95 ayat (2) UUHC Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pengadilan yang berwenang mengadili dan memtusukan perkara hak cipta adalah Pengadilan Niaga. Para pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta atau hak terkait ke Pengadilan Niaga. Proses pengajuan gugatan perdata tetap bisa dilakukan bersama tuntutan pidana. Proses perdata tidak menggugurkan hak negara untuk melakukan tuntutan pidana. (Hidayah, 2012: 53)

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan unsur- unsur suatu karya yang dianggap sebagai ciptaan pada Pasal 1 angka 2 dan 3 UUHC Tahun 2014, karakter fiksi dapat dijadikan sebagai objek perlindungan hak cipta. Karakter fiksi merupakan penggambaran tokoh atau hasil imajinasi pencipta yang diwujudkan dalam bentuk gambar atau dimasukkan ke dalam sebuah naskah cerita. Perwujudan ciptaan karakter dalam bentuk gambar termasuk hasil karya di bidang seni. Suatu karakter yang ada dalam sebuah naskah cerita, kemudian diwujudkan secara nyata melalui drama, opera, atau film, maka ciptaan karakter tersebut termasuk ke dalam hasil karya di bidang sastra. Akan tetapi, dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC Tahun 2014 belum mengatur secara eksplisit bahwa karakter fiksi merupakan bagian dari objek perlindungan hak cipta.
2. Bahwa berdasarkan UUHC Tahun 2014 bentuk perlindungan hukum terhadap karakter fiksi dapat dilakukan melalui pencatatan, perjanjian, lisensi, Alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau melalui Litigasi.

## SARAN

Pemerintah sebaiknya menambahkan karakter fiksi sebagai objek perlindungan hak cipta untuk menghargai kreativitas hasil karya pencipta karakter fiksi yang memerlukan keterampilan dan imajinasi untuk mewujudkan ke dalam bentuk nyata. Selain itu, penambahan karakter fiksi sebagai objek

perlindungan hak cipta agar mengurangi pelanggaran hak cipta pada karakter fiksi dan dengan adanya penambahan objek perlindungan hak cipta ini pencipta dapat memiliki hak ekonomi dan hak moral atas karakter fiksi yang telah dibuat.

Selain bentuk perlindungan hukum yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta diharapkan adanya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melalui media elektronik atau media massa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghargai suatu karya dari hasil pemikiran, kreativitas dan keterampilan pencipta

## DAFTAR PUSTAKA

- Adosumarto, Harsono. (1989). Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Amin, Zainul. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Dalam Bidang Industri Kreatif di Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Hidayah, Khoirul. (2002). Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Di Indonesia: Kajian Undang-undang dan Integrasi Islam. Malang: UIN-Maliki Press.
- <http://www.tempo.co/read/news/2012/03/20/219391341/Curhat-Pak-Raden-Soal-Royalti-Si-Unyil>, Diakses tanggal 06 Oktober 2017 pukul 19:21 WIB
- Jened, Rahmi. Hukum Hak Cipta (Copyright's Law), dikutip dari Kintner, Earl W., & Lahr, Jack. (1982). *An Intellectual Property Law Primer*. New York: Clark Boardman.
- Margono, Suyud. (2012). Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali. *Rechtsvinding*, 2, 1, 239.
- Minderop, Albertine. (2005). *Metode Karakterisasi Telaah Fiksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Miller, Arthur R., & Daris, Michael H. (1990). *Intellectual Property. Patent, Trademarks, and Copyright*. St. Paul Minn: West Publishing.
- Stokes. (2001). *Art and Copyright*. Oregon: Hart Publishing.
- Undang-undang Dasar Negara RI 1945

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Yulianto, Agung. (2015). Perlindungan Desain Karakter Terhadap Costum Cosplay Dalam Hak Cipta. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga.